

PANTAI PANJANG – TATA KELOLA
2023

PERGUB. NO.38, BD 2023/38, 31 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA KAWASAN
DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG

- ABSTRAK
- Bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata Pantai Panjang, seperti optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, penatausahaan pariwisata, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
 - Dasar hukum dari Peraturan Gubernur ini: Ps. 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2019 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 1968; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2019; Perda Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2021.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata Pantai Panjang, termasuk penataan lokasi usaha, pemberdayaan pelaku usaha, pengawasan, dan pengelolaan kebersihan. Peraturan ini juga menjabarkan persyaratan dan mekanisme penerbitan Perjanjian Kerja Sama oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, penatausahaan pariwisata, dan peningkatan pendapatan asli daerah, serta sanksi administratif bagi orang atau pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan kawasan destinasi pariwisata Pantai Panjang dapat dilakukan secara teratur, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

CATATAN : 1. Diundangkan pada 29 Desember 2023.